

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem peradilan pidana di berbagai negara menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penyelesaian perkara pidana. Sistem peradilan pidana yang semula lebih berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*) kini berkembang menuju pendekatan yang lebih mengedepankan pemulihan (*restorative justice*).¹ Pergeseran paradigma tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana tidak selalu harus berakhir dengan pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga perlu memperhatikan pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, *Restorative Justice* hadir sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang menekankan tercapainya keadilan melalui dialog, kesepakatan, dan pemulihan bagi para pihak yang terlibat.

Konsep *Restorative Justice* memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap korban serta mengganggu keseimbangan dalam masyarakat.² Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif tidak semata-mata bertujuan menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan juga mendorong pertanggungjawaban pelaku, pemulihan kerugian korban, serta terciptanya kembali hubungan yang harmonis di tengah masyarakat. Pendekatan

¹ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Revised and Updated Edition), Good Books, New York, 2022, hlm. 15.

² Daniel W. Van Ness & Karen Heetderks Strong, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice* (6th Edition), Routledge, New York, 2022, hlm. 32.

tersebut dinilai mampu memberikan keadilan yang lebih substantif karena memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terdampak oleh tindak pidana.

Di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.³ Sebelum diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan *Restorative Justice* telah diterapkan melalui berbagai kebijakan sektoral, antara lain Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Kehadiran kedua peraturan tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian perkara yang memberikan manfaat, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Perkembangan tersebut kemudian memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-undang ini secara eksplisit mengatur penghentian penyidikan berdasarkan mekanisme *Restorative Justice* sebagai salah satu bentuk pembaruan hukum acara pidana di Indonesia. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi

³ Ahmad Syahril Yunus & Irsyad Dahri, *Restorative Justice di Indonesia*, Guepedia, Bogor, 2021, hlm. 28.

persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan bahwa penghentian penyidikan melalui mekanisme *Restorative Justice* hanya dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memberikan kriteria normatif mengenai ruang lingkup tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Dengan adanya pembatasan tersebut, tidak seluruh tindak pidana dapat diselesaikan melalui mekanisme restoratif, melainkan hanya tindak pidana yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a. Meskipun demikian, ketentuan tersebut masih menimbulkan persoalan dalam penerapannya.⁴

Undang-undang memang telah memberikan batasan berupa ancaman pidana, namun belum memberikan identifikasi secara jelas mengenai jenis tindak pidana apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan akan analisis normatif untuk mengidentifikasi jenis tindak pidana yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, sehingga ketentuan tersebut dapat diterapkan secara tepat dan konsisten dalam praktik penegakan hukum. Selain itu, keberadaan ancaman pidana sebagai

⁴ Lode Walgrave, *Restorative Justice, Self-interest and Responsible Citizenship*, Routledge, London, 2023, hlm. 47.

syarat penerapan *Restorative Justice* belum sepenuhnya menjelaskan parameter yang digunakan dalam menentukan suatu tindak pidana layak diselesaikan melalui mekanisme tersebut.

Dalam praktiknya masih dapat muncul pertanyaan mengenai apakah seluruh tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak kategori III secara otomatis dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*, ataukah masih diperlukan parameter lain yang harus dipertimbangkan, seperti sifat tindak pidana, kepentingan hukum yang dilindungi, karakteristik kerugian yang ditimbulkan, maupun tujuan pembentukan ketentuan tersebut. Persoalan ini menunjukkan bahwa diperlukan batasan parameter yang lebih jelas agar penerapan *Restorative Justice* tetap sejalan dengan tujuan pembentukan hukum acara pidana dan tidak menimbulkan perbedaan penerapan oleh aparat penegak hukum.

Penelitian mengenai *Restorative Justice* selama ini lebih banyak berfokus pada implementasi penyelesaian perkara pidana dalam praktik maupun pada tindak pidana tertentu. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji kriteria, jenis tindak pidana, serta batasan parameter mengenai tindak pidana tertentu berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masih relatif terbatas. Padahal, kajian tersebut memiliki arti penting untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai ruang lingkup penerapan *Restorative Justice* berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan penelitian hukum normatif untuk menganalisis kriteria dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sekaligus mengkaji batasan parameter mengenai tindak pidana tertentu sebagai dasar dalam menentukan kelayakan penerapan *Restorative Justice*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum acara pidana serta menjadi pedoman normatif bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan *Restorative Justice* secara konsisten, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria serta jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Bagaimana batasan parameter mengenai tindak pidana tertentu dalam penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kriteria serta jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan parameter mengenai tindak pidana tertentu dalam penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoretis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara pidana, melalui kajian mengenai kriteria, jenis tindak pidana, serta batasan parameter penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

2. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum sebagai pedoman dalam memahami kriteria, jenis tindak pidana, serta batasan parameter penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga penerapannya dapat dilakukan secara tepat, konsisten, dan memberikan kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk peraturan perundang-undangan dalam melakukan penyempurnaan pengaturan mengenai *Restorative Justice*, serta menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, dan masyarakat dalam memahami ruang lingkup penerapan *Restorative Justice* dalam sistem hukum pidana Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berpikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1 Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan seperangkat konsep yang digunakan sebagai pedoman dalam memahami objek penelitian sehingga pembahasan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, landasan konseptual meliputi: *Restorative Justice*; Penghentian Penyidikan; Tindak Pidana; dan Tindak Pidana Tertentu.

1. *Restorative Justice*

Restorative justice merupakan suatu konsep penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan keadaan yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Namun demikian, penerapan *restorative justice* tidak dapat dilepaskan dari karakter hukum pidana itu sendiri. Dalam doktrin hukum pidana, hukum pidana berfungsi untuk menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, serta bagaimana pidana dijatuhkan dan dilaksanakan. Oleh karena itu, tidak semua tindak pidana dapat diperlakukan secara sama, karena terhadap tindak pidana tertentu negara tetap berkepentingan untuk melakukan penuntutan demi melindungi ketertiban umum dan kepentingan masyarakat⁵. Konsep ini memandang tindak pidana tidak hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara, tetapi juga sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korban serta mengganggu keseimbangan hubungan sosial dalam masyarakat⁶. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* diarahkan pada upaya pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat.

2. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik untuk menghentikan proses penyidikan suatu perkara pidana

⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Unigres Press, Gresik, 2020, hlm. 4.

⁶ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*, Good Books, New York, 2018.

berdasarkan alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hukum acara pidana, penghentian penyidikan dapat dilakukan apabila tidak cukup bukti, peristiwanya bukan merupakan tindak pidana, atau terdapat alasan hukum lain yang sah, dan harus diberitahukan kepada penuntut umum serta tersangka sebagai bentuk kepastian hukum.⁷

3. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana bagi setiap orang yang melanggarnya. Dalam doktrin hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang, baik unsur objektif maupun unsur subjektif. Oleh karena itu, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana harus didasarkan pada ketentuan hukum positif yang berlaku.

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang larangan tersebut disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks penelitian ini, konsep tindak pidana digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi jenis-jenis tindak pidana yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang

⁷ Suyanto, *Hukum Acara Pidana*, Unigres Press, Gresik, 2018, hlm. 33.

Hukum Acara Pidana sehingga dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*.

4. Tindak Pidana Tertentu

Istilah “tindak pidana tertentu” merupakan konsep yang digunakan oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan pembatasan terhadap ruang lingkup penerapan *Restorative Justice*. Dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembatasan tersebut didasarkan pada ancaman pidana berupa pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun.

Konsep tindak pidana tertentu tidak hanya berkaitan dengan ancaman pidana, tetapi juga memerlukan identifikasi terhadap jenis tindak pidana yang memenuhi ketentuan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan analisis normatif untuk menentukan parameter yang dapat digunakan sebagai dasar dalam mengklasifikasikan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*.

1.5.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian hukum normatif, landasan yuridis berfungsi sebagai dasar untuk mengkaji norma hukum yang mengatur objek penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum nasional yang menjadi dasar pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penerapan *Restorative Justice* pada hakikatnya merupakan perwujudan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, penerapan *Restorative Justice* juga sejalan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan landasan hukum utama dalam penelitian ini karena mengatur mekanisme penghentian penyidikan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun.

Keberadaan ketentuan tersebut menunjukkan adanya pembaruan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia dengan memberikan ruang penyelesaian perkara melalui mekanisme *Restorative Justice*. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis mengenai kriteria, jenis tindak pidana, serta batasan parameter yang dimaksud dalam ketentuan tersebut.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi jenis tindak pidana beserta ancaman pidananya. Melalui ketentuan dalam KUHP dapat diketahui tindak pidana yang memenuhi syarat ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, KUHP memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian ini karena menjadi acuan dalam menentukan klasifikasi tindak pidana yang berpotensi diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*.

4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 merupakan salah satu regulasi yang mengatur penerapan *Restorative Justice* pada tahap penyidikan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Peraturan

ini mengatur syarat materiil maupun syarat formil yang harus dipenuhi dalam penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Keberadaan Peraturan Kepolisian tersebut menjadi salah satu referensi penting dalam penelitian ini karena memberikan gambaran mengenai praktik penerapan *Restorative Justice* pada tingkat penyidikan serta dapat digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap pengaturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru.

5. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengatur mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan *Restorative Justice*. Meskipun penelitian ini berfokus pada tahap penyidikan, pengaturan dalam Peraturan Kejaksaan tetap memiliki relevansi karena menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan restoratif telah diterapkan secara bertahap dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Peraturan tersebut juga memberikan gambaran mengenai prinsip-prinsip yang menjadi dasar penerapan *Restorative Justice*, sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis dalam memahami perkembangan kebijakan hukum pidana nasional.

1.5.3 Landasan Teori

Dalam penelitian hukum normatif, teori berfungsi sebagai pisau analisis untuk mengkaji dan menjawab permasalahan penelitian. Teori memberikan arah dalam melakukan penafsiran terhadap norma hukum sehingga hasil penelitian

memiliki dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut.

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan teori yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi dalam penerapannya. Menurut Gustav Radbruch, salah satu tujuan utama hukum adalah mewujudkan kepastian hukum sehingga setiap orang memperoleh perlindungan terhadap hak dan kewajibannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya mengenai kriteria dan batasan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Dengan adanya parameter yang jelas, diharapkan penerapan *Restorative Justice* dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.⁸

2. Teori Keadilan

Teori keadilan menjelaskan bahwa tujuan hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan bagi setiap pihak. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 198.

keadilan korektif. Dalam konteks hukum pidana modern, konsep keadilan berkembang melalui pendekatan *Restorative Justice* yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Teori ini digunakan untuk menganalisis apakah penerapan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a telah mencerminkan nilai-nilai keadilan dengan tetap memperhatikan kepentingan korban, pelaku, dan kepentingan umum.

3. Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum merupakan teori yang menjelaskan metode untuk memahami dan menerapkan norma hukum ketika suatu ketentuan memerlukan penafsiran. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran hukum merupakan proses menemukan makna suatu ketentuan hukum agar dapat diterapkan secara tepat terhadap suatu peristiwa hukum. Dalam penelitian ini, teori penafsiran hukum digunakan untuk menganalisis makna ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam menentukan kriteria, jenis tindak pidana, dan batasan parameter mengenai tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Melalui teori ini, penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan yang menjadi objek penelitian.

4. Teori Penemuan Hukum

Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan teori yang menjelaskan proses menemukan hukum terhadap suatu peristiwa hukum ketika ketentuan peraturan perundang-undangan belum mengatur secara lengkap, belum memberikan penjelasan yang memadai, atau masih memerlukan penafsiran agar dapat diterapkan secara tepat. Penemuan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun akademisi melalui proses penafsiran terhadap norma hukum yang berlaku dengan tetap memperhatikan asas-asas hukum, doktrin, yurisprudensi, serta tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau penegak hukum lainnya dalam menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkret sehingga menghasilkan suatu penyelesaian yang sesuai dengan tujuan hukum. Penemuan hukum bukan berarti menciptakan hukum baru, melainkan menemukan makna hukum yang terkandung dalam ketentuan yang telah ada sehingga dapat diterapkan terhadap permasalahan yang dihadapi. Sejalan dengan pendapat tersebut, Paul Scholten menyatakan bahwa penemuan hukum merupakan kegiatan mencari dan menemukan hukum melalui penafsiran terhadap ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Oleh karena itu, proses penemuan hukum tidak hanya berpedoman pada bunyi norma secara

tekstual, tetapi juga mempertimbangkan sistem hukum secara keseluruhan serta tujuan dibentuknya suatu peraturan.

Dalam penelitian ini, teori penemuan hukum digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya dalam mengidentifikasi kriteria, jenis tindak pidana, dan batasan parameter mengenai tindak pidana tertentu yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*. Meskipun ketentuan tersebut telah memberikan batasan berupa ancaman pidana, penelitian ini berupaya menemukan dasar normatif yang dapat digunakan untuk menentukan ruang lingkup tindak pidana yang memenuhi syarat penerapan *Restorative Justice*. Melalui teori penemuan hukum, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan argumentasi hukum mengenai parameter penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan tersebut secara tepat, konsisten, dan berkeadilan.

1.6 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Rino Sendiko
	Sumber	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung 2024
	Judul	Analisis Yuridis terhadap Penerapan <i>Restorative Justice</i> pada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Rino Sendiko secara khusus mengkaji penerapan <i>restorative justice</i> terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada rezim hukum khusus, yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak, serta karakteristik tindak pidana narkotika, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak berfokus pada subjek anak maupun tindak pidana tertentu, melainkan mengkaji ketentuan umum hukum acara pidana yang berlaku secara nasional, khususnya mengenai batasan normatif jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui <i>restorative justice</i> berdasarkan KUHAP yang baru.
2	Nama	Ahmad Fauzi
	Sumber	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2022

	Judul	Batasan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Umum
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzi mengkaji batasan penerapan <i>restorative justice</i> dalam penghentian penyidikan berdasarkan kebijakan dan praktik sebelum berlakunya UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, sehingga landasan hukumnya masih bertumpu pada peraturan sektoral aparat penegak hukum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara khusus mengkaji ketentuan terbaru dalam UU No. 20 Tahun 2025, sehingga analisis difokuskan pada norma undang-undang sebagai hukum acara pidana nasional yang bersifat umum dan mengikat, bukan lagi pada kebijakan internal lembaga penegak hukum.
3	Nama	Siti Rahmawati
	Sumber	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2021
	Judul	Perlindungan Hak Korban dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui <i>Restorative Justice</i>
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahmawati berfokus pada perlindungan hak korban dalam mekanisme <i>restorative justice</i> secara umum, tanpa mengaitkannya secara spesifik dengan tahapan penghentian penyidikan dan norma hukum acara pidana tertentu, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis secara lebih spesifik menganalisis perlindungan hak-

		hak korban dalam konteks penghentian penyidikan melalui <i>restorative justice</i> telah memberikan jaminan perlindungan hukum bagi korban.
4	Nama	Natanael Ginting
	Sumber	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Medan Area 2023
	Judul	Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan di Kepolisian Sektor Munte Polres Tanah Karo
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Natanael Ginting berfokus pada penerapan <i>restorative justice</i> secara empiris dalam penanganan tindak pidana penganiayaan di tingkat kepolisian sektor, dengan menitikberatkan pada praktik perdamaian antara pelaku dan korban serta kendala teknis di lapangan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak mengkaji praktik empiris, melainkan berfokus pada analisis normatif terhadap batasan penerapan <i>restorative justice</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHP, khususnya mengenai jenis tindak pidana yang dapat dihentikan penyidikannya dan implikasinya terhadap perlindungan hak korban.
5	Nama	Dyah Ayu Sulistyarini
	Sumber	Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023

	Judul	Implementasi <i>Restorative Justice</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Kepolisian Sektor Banyumanik Semarang
	Perbedaan	Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Sulistyarini menitikberatkan pada implementasi <i>restorative justice</i> oleh penyidik dan penggunaan diskresi kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana tertentu, sehingga fokus kajiannya berada pada aspek kebijakan dan praktik institusional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak menelaah diskresi penyidik, melainkan mengkaji norma hukum positif yang membatasi kewenangan tersebut, dengan menempatkan Pasal 80 ayat (1) huruf a UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sebagai dasar analisis utama dalam menentukan ruang lingkup penerapan <i>restorative justice</i> .

Adapun yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni memiliki persamaan dengan penelitian-penelitian terdahulu dalam hal objek kajian umum, yaitu penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana. Sebagian besar penelitian terdahulu sama-sama mengkaji *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar mekanisme peradilan formal, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data, bahan hukum, dan informasi yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum, metode penelitian disusun untuk memberikan landasan mengenai bagaimana peneliti menelaah norma hukum, konsep hukum, serta fakta hukum yang relevan.

1.7.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta pendapat para ahli untuk menjawab isu hukum yang menjadi objek penelitian.⁹ Penelitian ini berorientasi pada hukum sebagai norma (*law in books*) dan bertujuan untuk menemukan argumentasi, konsep, maupun asas hukum yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai kriteria, jenis tindak pidana, dan batasan parameter penerapan *Restorative Justice*.

1.7.2 Metode Pendekatan

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai berikut.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 134.

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, penulis mengkaji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai objek utama penelitian, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai bahan hukum yang mendukung analisis terhadap penerapan *Restorative Justice*.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, asas hukum, doktrin, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan *Restorative Justice*, penghentian penyidikan, tindak pidana, tindak pidana tertentu, serta penafsiran hukum. Pendekatan ini digunakan untuk membangun argumentasi hukum dalam menganalisis ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ruang lingkup penerapan *Restorative Justice*.

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan, praktik penegakan hukum, atau penyelesaian perkara pidana yang berkaitan dengan penerapan *Restorative Justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan mengenai *Restorative Justice* diterapkan dalam praktik serta digunakan sebagai bahan analisis dalam merumuskan kriteria, jenis tindak pidana, dan batasan parameter penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

1.7.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif karena mempunyai kekuatan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- e. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, tafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku teks hukum yang membahas hukum pidana, hukum acara pidana, dan keadilan restoratif, karya ilmiah dan pendapat para ahli hukum yang relevan, hasil penelitian terdahulu berupa skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice*, serta jurnal dan publikasi ilmiah yang mendukung analisis mengenai penghentian penyidikan dan perlindungan hak-hak korban. Bahan hukum sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat dasar teoritis dan memperdalam analisis normatif terhadap permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, serta sumber informasi lain yang relevan untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian.

1.7.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengumpulkan, mempelajari, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta referensi lain yang memiliki relevansi dengan penerapan *Restorative Justice*, hukum acara pidana, dan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, seluruh bahan hukum yang telah diperoleh diklasifikasikan sesuai dengan pokok pembahasannya, kemudian dianalisis untuk memperoleh argumentasi hukum yang dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Selain melalui studi kepustakaan, penelitian ini juga menginventarisasi putusan pengadilan serta contoh penerapan *Restorative Justice* yang relevan sebagai bahan hukum pendukung.

Putusan pengadilan dan praktik penyelesaian perkara tersebut digunakan untuk memperkuat analisis terhadap penerapan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta memberikan gambaran mengenai implementasi *Restorative Justice* dalam praktik penegakan hukum di Indonesia.

1.7.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara normatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui proses inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan sistematisasi terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan objek penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum yang meliputi penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, dan penafsiran teleologis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, pendapat para ahli, serta putusan atau praktik penerapan *Restorative Justice* yang relevan.

Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai kriteria, jenis tindak pidana, dan batasan parameter penerapan *Restorative Justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga mampu menjawab rumusan masalah penelitian secara sistematis.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang sistematis serta memudahkan pembahasan, analisis, dan penjabaran terhadap permasalahan yang diteliti, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan landasan awal yang menjelaskan pokok permasalahan serta arah penelitian yang akan dilakukan.

Bab II membahas mengenai kriteria dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice* berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep dan pengertian *restorative justice*, perkembangan pengaturannya dalam sistem hukum pidana Indonesia, kriteria penerapan *restorative justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a, serta identifikasi jenis-jenis tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Bab ini difokuskan pada analisis normatif terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori yang berkaitan dengan rumusan masalah pertama.

Bab III membahas mengenai batasan parameter mengenai tindak pidana tertentu dalam penerapan *restorative justice* berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pembahasan dalam bab ini mencakup analisis terhadap parameter yang digunakan dalam menentukan tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*, penafsiran terhadap ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf a, serta implikasi penerapannya dalam praktik penegakan hukum. Analisis dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, doktrin, serta contoh penerapan *restorative justice* dan putusan yang

relevan sehingga diperoleh parameter yang dapat menjadi pedoman dalam penerapan ketentuan tersebut.

Bab IV berisi mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum, khususnya terkait penerapan *restorative justice* berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.